

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KPP PRATAMA BEKASI UTARA TAHUN 2019-2021

Linda Puji Lestari¹, Mainita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : lindapujilestari588@gmail.com¹, mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Incentive of Final Income Tax, Covid-19 Pandemic, Micro, Small, and Medium Enterprises.

The phenomenon of this study was that there were still many MSMEs that have not utilized and could not take advantage of incentive policy as they did not know the mechanism in detail. Moreover, the realization report mechanism which was too complicated made the incentive policy could not be implemented properly. The objective of this study were to find out the implementation of the incentive policy of final income tax (PPH) for MSMEs during the Covid-19 pandemic at KPP Pratama North Bekasi in 2019-2021, as well as the obstacles and effort faced in implementing this policy. The data were analyzed by employing a qualitative method. The results of this study showed that the implementation of the incentive policy of the final PPH has not gone well. It could be seen by the existence of several indicators based on George Edward III's theory, namely the lack of optimal socialization from each region in providing education about the use of the incentive policy of the final PPH, low awareness, taxpayers' compliance, the taxpayers attitude who was still clueless in online realization reports through the DGT Online website. In addition, this could also be seen based on the data on the the number of taxpayers reporting MSME DTP Tax Incentives in 2020 as many as 598 of the totals who submitted applications of 844 with an incentive realization of Rp. 2,705,657,325, and the number of registered MSME taxpayers at KPP Pratama North Bekasi was 3,106.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan untuk rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Dalam rangka mencapai itu semua pemerintah memerlukan dana agar bisa menopang pembangunan nasional dan sumber penerimaan pemerintah itu berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang langsung atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang menggunakan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negara, tanpa adanya pajak maka sebagian besar aktivitas pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan. Salah satu perwujudan tanggung jawab masyarakat dalam perekonomian negara adalah membayar pajak. Pajak termasuk instrument fiskal yang krusial bagi pemerintah.

Diawal tahun 2020 bulan maret terdapat wabah virus baru yang masuk ke Indonesia yaitu Coronavirus Disease (Covid-19). Serangan Covid-19 yang terjadi secara global Vol 1 , No. 1, Januari 2021, pp. 01 – 13 hampir diseluruh Negara termasuk di Indonesia. Hal ini telah melumpuhkan setiap aspek kehidupan. Semua aspek yang terkena dampak negatif dari pandemic Covid-19 membatasi atau menghentikan aktivitas produksi ataupun aktivitas manusia, terutama di bidang ekonomi. Imbas dari Covid-19 merubah standar pekerjaan yang terjadi pada instansi-instansi Pemerintah seperti Dirjen Pajak yang memiliki fungsi untuk melakukan pemungutan pajak. Perubahan pola hidup dan ekonomi akibat Covid-19 menimbulkan kerugian yang besar bagi para pelaku usaha serta diberlakukannya bekerja dari rumah menimbulkan kinerja fiskus yang menurun. Maka dengan timbulnya permasalahan tersebut pendapatan atas pajak menjadi ikut menurun, mengingat pajak merupakan kontribusi yang paling besar dari pendapatan negara lainnya pada APBN.

Tidak hanya kegiatan ekonomi yang memiliki modal besar saja yang terdampak pandemi Covid-19, dampak pandemi pada sisi ekonomi dirasakan melalui penurunan seluruh aktivitas di sektor ekonomi, baik secara global maupun lokal. Ini semua karena keterlambatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara di dunia berharap dapat memberlakukan berbagai kebijakan, antara lain isolasi wilayah (lockdown) dan penerapan pembatasan aktivitas pada kebijakan serupa. Tidak terkecuali Indonesia, dan pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan beberapa kebijakan yang telah diterapkan selama masa berjalan untuk menangani bencana ini, dan implementasi akhir dari kebijakannya akan memberikan hasil yang baik.

Berdasarkan data yang terdapat Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM terjadi penurunan penerimaan pajak berasal tahun 2019 sebanyak 248.925.303.710 sedangkan di tahun 2020 menjadi 188.885.056.008. Akan tetapi penerimaan pajak penghasilan final pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 namun masih belum lebih meningkat dari penerimaan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 195.441.214.914. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 salah satunya dengan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK No. 82/PMK.03/2021). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh insentif pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku hingga pada 1 Juli 2021 yang mana ini merupakan perubahan kelima dari PMK No. 23/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020 di masa awal pandemi.

Yang di dalam ketentuan tersebut pemerintah menetapkan perpanjangan kebijakan insentif pajak UMKM hingga masa pajak bulan Desember 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, Hambatan dan Upaya dalam pemberian Insentif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2019-2021.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui judul **“Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Definisi Pajak Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam (Dwikora Harjo, 2019:4) mengatakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”
2. **Pajak atas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)** : Sedangkan menurut Pandiangan (2014:1), pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah : “Suatu kegiatan produktif milik perorangan dan atau Badan Usaha yang memiliki kondisi atau kriteria usaha yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 yaitu kegiatan usaha yang memiliki batasan usaha, memiliki kriteria usaha mikro, memiliki omzet 300 juta, usaha kecil memiliki >300 juta – 2,5 milyar, usaha menengah >2,5 milyar-10 milyar.”
3. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135): “Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya.”
4. **Insentif Pajak** : menurut Gunadi (2013:496) mengatakan bahwa : “Insentif merupakan penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu. Beban pajak yang rendah disbanding Negara sekawan dapat menarik investor domestik dan asing untuk menanam modal sehingga meningkatkan produksi nasional memperluas lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi penunjang produksi, dan memberikan penghasilan pada masyarakat yang akhirnya menaikkan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat”.

Kerangka Pemikiran

Diawal tahun 2019 bulan maret terdapat wabah virus baru yang masuk ke Indonesia yaitu Coronavirus Disease (Covid-19). Serangan Covid-19 yang terjadi secara global hampir diseluruh Negara termasuk di Indonesia. Hal ini telah melumpuhkan setiap aspek kehidupan. Pemerintah harus memiliki strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas supaya memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu upaya pemerintah yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 yaitu membuat kebijakan insentif pajak, namun kebijakan insentif pajak tersebut pun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi banyak faktor yang saling berhubungan.

Maka dari itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak memerlukan kerjasama yang baik antara stakeholder (petugas pajak, fiskus) sebagai yang memberikan atau penyelenggara pelayanan dan wajib pajak sebagai yang menerapkan atau pengguna layanan tersebut. Untuk menghindari perluasan penelitian, penulis membuat alur kerangka konseptual. Dengan ini peneliti, melakukan penelitian membuat alur kerangka konseptual, dari strategi tersebut dapat dilihat. Bagaimana mengenai Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2019-2021, Apa saja hambatan yang terjadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Bekasi Utara Tahun 2019-2021. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Bekasi Utara Tahun 2019-2021 dengan menggunakan teori George C. Edward III (Subarsono, 2011 : 90-92). Terdapat 4 indikator, variabel yang dimasukkan sebagai indikator yang mempengaruhi implementasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi, mengenai apakah pesan tersebut tersampaikan dengan jelas, lengkap atau dengan cara fisik memberikan sosialisasi yang disampaikan kepada wajib pajak dilakukan secara tatap muka, online dengan cukup jelas, mudah dipahami.
2. Sumber Daya, mengenai apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah memberikan pelayanan secara optimal, memadai kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Disposisi, mengenai apakah sikap dan komitmen dari pegawai sudah memahami kebijakan publik terkait pelaksanaan dan langkah kerja serta kemampuan untuk melakukan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik.
4. Struktur Birokrasi, mengenai apakah struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan sudah menyiapkan standar operating prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami. Dan menjadi bahan pertimbangan agar mudah dilaksanakan dan diterapkan oleh semua pihak secara efektif, efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan Kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan penulis menggunakan metode kualitatif adalah agar mempermudah penulis dalam menganalisis dan mengembangkan data-data yang diperoleh sehingga dapat dijadikan bahan penelitian

Metode penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono (2011), menyebutkan bahwa : “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam teknik penulisan ini, peneliti mendapatkan data sekunder dari KPP Pratama Bekasi Utara. Peneliti memperoleh data dari KPP Pratama Bekasi Utara berupa Jumlah Kumulatif Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021, Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021, Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021, Realisasi Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021, dan Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM (PP 23) pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021, yang kemudian data data tersebut peneliti olah menjadi data berupa tabel dibawah ini :

Tabel IV.18

Jumlah Kumulatif Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019 – 2021

Jenis WP	2019	2020	2021
Badan	11.887	12.874	25.187
Orang Pribadi	241.960	254.675	459.979
WP Terdaftar	253.847	267.549	485.166

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan dari tabel IV.18 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat Wajib Pajak yang Terdaftar Tahun 2019 sebesar 253.847, pada tahun 2020 sebanyak 267.549 dan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara sebanyak 485.166. Peningkatan yang signifikan dapat juga dilihat dari WP Orang Pribadi tahun 2019, jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara sebanyak 241.960. Pada tahun 2020 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara sebesar 254.675. Dan pada tahun 2021 mendapatkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan yang melonjak jauh dari tahun tahun sebelumnya sebanyak 459.979.

Sedangkan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2019 sebanyak 11.887, pada tahun 2020 Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan sebesar 12.874, dan di tahun 2021 juga mengalami peningkatan pada Wajib Pajak Badan sebanyak 25.187. Dari penjelasan diatas menandakan bahwa KPP Pratama Bekasi Utara setiap tahunnya selalu memperbarui data terbaru dari setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Badan yang Terdaftar.

Tabel IV.19

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2019	1.188.524.838.000	1.202.863.517.997	101,21%
2020	1.110.425.438.000	997.646.418.087	89,84%
2021	1.228.011.468.000	1.328.101.824.639	108,15%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Tabel IV.19 Terdapat target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahunnya sempat mengalami penurunan pencapaian di tahun 2020 dan kenaikan di tahun 2021 sehingga realisasi penerimaan dapat mencapai melebihi target.

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.188.524.838.000 dengan realisasi Rp. 1.202.863.517.997 dengan capaian 101,21%. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 1.110.425.438.000 namun realisasinya sangat jauh dari target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan pada tahun sebelumnya hanya memperoleh sebesar Rp. 997.646.418.087 dengan capaian 89,84%. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.228.011.468.000 tetapi jumlah realisasi penerimaan pajak dapat melebihi dari target yang telah ditentukan adalah sebesar 1.328.101.824.639 dengan capaian memperoleh 108,15%.

Tabel IV.20

Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021

Tahun	WP OP
2019	4.192
2020	3.106
2021	3.714

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Tabel IV.20 Dapat terlihat bahwa Jumlah Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami penurunan di tahun 2020 dan kemudian mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun 2021. Pada tahun 2019 Wajib Pajak Pelaku UMKM adalah sebesar 4.192.

Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar sebanyak 3.106. Dan terakhir pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar sebanyak 3.714. Jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM mengalami kenaikan lalu penurunan kemudian mengalami kenaikan kembali dalam hal ini dapat berpengaruh pada penerimaan pajak dan kepatuhan. Setiap tahun juga dapat mengalami pendataan ulang Wajib Pajak UMKM yang terbaru.

Tabel IV.21

Realisasi Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Nominal
2019	248.925.303.710
2020	188.885.056.008
2021	195.441.214.914

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Tabel IV.21 Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Bekasi Utara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keadaan tidak stabil sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis kemudian mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2019 tercatat realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp. 248.925.303.710 yang dimana pada tahun ini pandemic covid 19 belum merajalela. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastic karena pandemic covid 19 sudah mulai masuk kedalam semua Negara dan Indonesia termasuk salah satu yang terkena dampak tersebut sehingga penerimaan PPh Final tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 188.885.056.008. Pada tahun 2021 saat pandemic covid sudah dapat teratasi mengalami peningkatan pada penerimaan PPh Final sehingga para UMKM pun dapat survive karena adanya kebijakan insentif tersebut walaupun belum dapat melebihi dari tahun 2019 tetapi sudah sedikit demi sedikit membantu para UMKM ataupun Masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19 dengan menghasilkan sebesar Rp. 195.441.214.914.

Tabel IV.22

Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM (PP 23) Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Nominal
2019	18.186.341.426
2020	11.177.184.985
2021	18.235.607.848

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Tabel IV.22 Data yang diperoleh penulis diatas, penerimaan PPh Final UMKM (PP 23) KPP Pratama Bekasi Utara tidak ditargetkan secara khusus, dan selalu mengalami keadaan yang tidak stabil yaitu terjadinya penurunan dan kenaikan. Adapun realisasi PPh Final UMKM (PP 23) pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.186.341.426, lalu di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh ini salah satunya disebabkan karena adanya pandemi covid sebesar Rp. 11.177.184.985. Namun, pada saat pandemic covid sudah mereda dan pemerintah pun tetap memberlakukan untuk memperpanjang pemberian kebijakan insentif PPh Final di masa pandemic covid-19 sehingga mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.235.607.848.

Tabel IV.22

Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM DTP Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2020

Wajib Laporan	WP Laporan	Realisasi
---------------	------------	-----------

844	598	Rp. 2.705.657.325
-----	-----	-------------------

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Dari data tersebut menunjukkan angka jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM dan jumlah rupiah atas Insentif Pajak UMKM yang sudah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara. Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP sebesar Rp. 2.705.657.325 dengan jumlah wajib pajak UMKM yang telah memanfaatkan insentif sebesar 598 dari jumlah wajib pajak yang telah disetujui permohonan sebesar 844. Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi insentif PPh Final UMKM masih belum optimal.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dalam keberhasilan kebijakan insentif PPh Final, penulis menganalisis dengan Teori George Edward III bahwa dalam melakukan kebijakan insentif PPh Final perlu adanya metode yang tepat dalam mengimplementasikannya dengan baik, sebagai berikut : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Mengenai apakah pesan tersebut tersampaikan dengan jelas, lengkap atau dengan cara fiskus memberikan sosialisasi yang disampaikan kepada wajib pajak dilakukan secara tatap muka, online dengan cukup jelas, mudah dipahami. Komunikasi merupakan proses maupun syarat untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan yang pertama sampai dengan informan ke lima menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pegawai pajak belum berjalan dengan baik. Pihak Eksternal dan Internal KPP Pratama Bekasi Utara melakukan sosialisasi melalui media social, internet, leaflet, kampanye, brosur, dan kelas pajak yang dilakukan secara online.

Tetapi disamping itu juga KPP Pratama Bekasi Utara sudah membuat inovasi terbaru dengan cara menyediakan ruang khusus konsultasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan wajib pajak supaya wajib pajak dapat bertanya mengenai tata cara mendapatkan insentif, pelaporan pajak, membayar pajak. Dari sisi fiskus pun juga sudah membuat kelas pajak secara online untuk wajib pajak atau pelaku UMKM pembahasan dari kelas pajak pun sudah terdapat video tutorial untuk pengajuan, pelaporan realisasi sehingga harapan fiskus masyarakat akan paham bagaimana cara mendapatkan maupun dapat memanfaatkan kebijakan insentif PPh Final tersebut.

2) Sumber Daya

Mengenai apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah memberikan pelayanan secara optimal, memadai kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini sumber daya manusia dilihat dari sisi fiskus juga harus berkualitas supaya dapat berjalan dengan baik. Namun, sumber daya manusia di KPP Pratama Bekasi Utara masih kurang maksimal dikarenakan masih banyak wajib pajak yang merasa belum cukup paham terkait sosialisasi berupa tata cara maupun prosedur yang

diberikan oleh pegawai pajak sehingga dalam hal ini terlihat bahwa masih kurangnya sumber daya manusia di KPP Pratama Bekasi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan ini dilihat dari wawancara fiskus, akademisi dan wajib pajak bahwa pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sudah memberikan sarana dan prasarana yang sudah lengkap, memadai. Bahwa KPP Pratama Bekasi Utara juga sudah memberikan inovasi untuk wajib pajak dengan menyediakan ruang konsultasi, TPT (loket helpdesk), ruang tunggu, wifi, dan disable.

3) Disposisi

Mengenai apakah sikap dan komitmen dari pegawai sudah memahami kebijakan publik terkait pelaksanaan dan langkah kerja serta kemampuan untuk melakukan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam hal ini respon memanfaatkan atau tidak memanfaatkan tentang suatu kebijakan insentif pajak ini banyak mempengaruhi target keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Yang pada seharusnya pemerintah membuat kebijakan insentif pajak ini untuk membantu wajib pajak yang menjalankan usahanya supaya dapat survive di masa pandemi covid 19 serta dapat mengurangi beban pajak mereka namun tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dilihat baik dari sisi fiskus, akademisi, dan wajib pajak. Dijelaskan dari sisi fiskus bahwa setiap pegawai pajak atau fiskus sudah melakukan maupun memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak serta sudah mengikuti maupun melaksanakan teknis, prosedur dan tata cara yang dibuat oleh Kantor Pusat dapat berjalan dengan baik dan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan penyampaian laporan realisasi setiap bulan melalui DJP Online.

4) Struktur Birokrasi

Mengenai apakah struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan sudah menyiapkan standar operating prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami. Dan menjadi bahan pertimbangan agar mudah dilaksanakan dan diterapkan oleh semua pihak secara efektif, efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dalam penerapan kebijakan insentif pph final UMKM sudah menunjang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kantor Pusat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 PMK 9/2021 ketentuan untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak UMKM :

- a. Melakukan pengajuan dan menyampaikan laporan realisasi insentif pajak melalui website online DJP pada www.djponline.pajak.go.id penyampaian laporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menyampaikan laporan realisasi insentif pajak pada website DJP online di layanan lalu E-Reporting.
- b. Membuat kode billing pembayaran untuk PPh Final UMKM dengan Jenis Pajak 41128 PPh Final dan pilih jenis setoran 420 Final UMKM Bayar Sendiri serta memberikan cetakan kode billing yang di bubuhi cap atau tulisan "PPh Final ditanggung pemerintah eks pmk nomor 82/pmk.03/2021"
- c. Laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada No. 1 harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain nama dan NPWP
- d. Insentif pajak UMKM diberikan untuk masa Januari–Juni 2021 di atur dalam PMK9/PMK.03/2021 kemudian Menteri Keuangan menerbitkan perpanjangan insentif pajak yang diatur dalam PMK 82/2021 periode pajak Juli–Desember 2021 untuk

mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat adanya dampak pandemic Corona Virus Disease 2019.

Sehingga penjelasan diatas semua ketentuan tata cara saat ini sudah menggunakan sistem secara online. Dalam hal inilah yang membuat wajib pajak tidak paham terkait bagaimana memanfaatkan insentif pajak penghasilan final. Masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif pajak ini karena terlalu banyak prosedur yang rumit dalam laporan realisasi setiap bulan yang menyebabkan wajib pajak malas untuk memanfaatkan insentif tersebut dan tetap membayar kewajiban perpajakannya yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dalam hal ini berdasarkan aturan sangat berpengaruh juga dalam keberhasilan implementasi kebijakan, masih ada wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan kebijakan insentif karena tidak sesuai dengan KLU yang ditentukan dan adanya pembatasan KLU yang dapat memanfaatkan dalam hal ini sosialisasi masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang masih tidak mengetahui terkait SOP yang berjalan, struktur birokrasi yang sudah berjalan ini harus diadakan evaluasi secara internal, lebih bertanggung jawab atas pekerjaan, jabatan yang diberikan dan tidak menyalahgunakan jabatan yang sudah diberikan.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021.

- 1) Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang ketentuan bagaimana cara memanfaatkan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM
- 2) Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah akan kewajiban perpajakannya
- 3) Kurangnya pengetahuan wajib pajak berbasis teknologi tentang memanfaatkan kebijakan insentif pph final dengan layanan online/ daring
- 4) Dari sisi Wajib Pajak, dalam pemanfaatan insentif ini juga terjadi hambatan yaitu proses permohonan insentif yang ribet dikarenakan harus mengajukan terlebih dahulu pada website djp.online, menyampaikan laporan realisasi tiap bulan, selain itu masih terdapat informasi yang simpang siur bagi para umkm mikro dan kecil dalam memanfaatkan insentif ini karena masih awam dengan teknologi terlebih lagi menggunakan system online sehingga masih kurang memahami bagaimana teknis pemanfaatan insentifnya
- 5) Dari sisi wajib pajak, kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung di beberapa wilayah dan masih kurangnya dalam memberikan pelayanan yang baik oleh sumber daya manusia di KPP Pratama Bekasi Utara.

3. Upaya Atas Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021.

- 1) Dilihat dari sisi wajib pajak perlu diadakan sosialisasi secara langsung dengan lebih intensif supaya wajib pajak sadar dan lebih patuh dalam membayar pajak
- 2) Dilihat dari sisi wajib pajak perlu adanya edukasi yang lebih mendalam yang dilakukan oleh pihak pegawai pajak kepada Wajib Pajak agar masyarakat mengerti, paham terkait kebijakan insentif ini dan bagaimana cara maupun syarat dan prosedur untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak penghasilan final tersebut.

- 3) Dilihat dari sisi wajib pajak perlu melakukan evaluasi secara rutin dan optimalisasi SDM yang ada agar dapat memperbanyak sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan baik secara langsung maupun online. Bisa dengan dilakukan koordinasi dengan setiap RT/RW agar penyampaian bahwa adanya kebijakan insentif bisa langsung diterima wajib pajak
- 4) Dilihat dari sisi Fiskus bahwa wajib pajak harus lebih kooperatif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan meningkatkan kesadaran diri untuk lebih patuh di bidang perpajakan dan menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Kemudian wajib pajak seharusnya lebih intensif dalam mengetahui informasi mengenai syarat maupun prosedur untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak penghasilan final ini dan tepat waktu dalam mengajukan hal tersebut. Lalu dari pihak pajak harus mampu memberikan surat peringatan yang tegas kepada Wajib Pajak yang masih belum patuh akan kewajiban perpajakannya.
- 5) Dilihat dari sisi fiskus yaitu pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sudah memberikan inovasi berupa layanan by whatsapp supaya memudahkan wajib pajak untuk mengajukan berbagai permohonan dan konsultasi, sosialisasi secara online dengan adanya kelas pajak. Dan membuat ruang konsultasi secara khusus untuk wajib pajak yang masih bingung terhadap pelaporan dan cara untuk memanfaatkan kebijakan insentif tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada teori yang dipakai, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final bagi UMKM pada masa pandemic covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2019-2021 belum sepenuhnya berjalan secara baik dibuktikan dengan adanya beberapa indikator berdasarkan teori George Edward III adalah kurangnya sosialisasi yang optimal dari masing masing wilayah dalam memberikan edukasi tentang memanfaatkan kebijakan insentif pph final, rendahnya kesadaran, kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak yang masih gaptek dalam laporan realisasi secara online melalui website DJP Online. Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan data dari Tabel IV.22 Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Insentif Pajak UMKM DTP ditahun 2020 sebanyak 598 dari jumlah yang mengajukan permohonan sebanyak 844 dengan realisasi insentif sebesar Rp. 2.705.657.325, dan jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara sebanyak 3.106.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021 adalah pemahaman wajib pajak yang masih kurang dalam memanfaatkan karena masih terdapat wajib yang tidak dapat memanfaatkan, rendahnya kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, keterbatasan informasi melalui media social secara online (gagap teknologi) yang dimana pelaporannya melalui website DJP Online, permohonan dalam syarat dan prosedur salah satunya pembatasan KLU atau jenis usaha untuk mengajukan kebijakan insentif pajak penghasilan final ini dibuat tidak praktis sehingga masyarakat merasa malas untuk memanfaatkannya, kurangnya sosialisasi secara langsung dari masing masing wilayah yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final bagi UMKM adalah perlu diadakan sosialisasi secara langsung dan online dengan lebih intensif supaya wajib pajak sadar dan lebih patuh dalam membayar pajak, perlu adanya edukasi secara lebih mendalam, perlahan yang disampaikan dari pegawai pajak khususnya divisi account representative untuk wajib pajak tentang bagaimana cara mendapatkan insentif pajak penghasilan final, perlu melakukan evaluasi secara rutin dan optimalisasi SDM yang ada agar sosialisasi berjalan dengan baik, wajib pajak harus lebih kooperatif, kesadaran diri untuk lebih patuh dalam membayar pajak dan pegawai pajak lebih tegas untuk memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak patuh, adanya inovasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara baik secara online maupun offline dengan cara adanya kelas pajak dan adanya ruang konsultasi dan mengenai prosedur, alur yang praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2017). Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Budi, W. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua. Yogyakarta: CAPS.
- Dr. Syahrudin, S. M. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media.
- Erika Revida, A. N. (2020). Teori Administrasi Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mindarti, L. I. (2016). Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik. Malang: Malang: UB Press.
- Nanik Ermawati, Z. A. (2018). Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- P, S. S. (2011). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: PT. Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiee, I. K. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu Isu Penting. Jakarta: LP3ES.
- Tjilen, A. P. (2016). Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media.

Jurnal

- Putri Astuty Lahay, M. K. (2022, April). Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak COVID-19 Di Kota Manado. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 3 No. 1, 36-44. Diambil kembali dari <http://ejournal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2406>
- Arifani, M. R. (2021). Implementasi Insentif Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur. Jurnal Pajak Indonesia Vol.5,No.2, 164-173. Diambil kembali dari <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1413/713>
- Meidiansjah Azhar Wantasen, J. J. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 16(4), 387-397. Diambil kembali dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/37587>

- Achmad Barlian, N. R. (2021, September). Analisis Strategi Sosialisasi Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vo. 3. No. 1, 11-15. Diambil kembali dari <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1924>
- Akhmadi, Y. R. (2019). Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Vol.3, No2, 36-45. Diambil kembali dari https://www.academia.edu/51554121/Studi_Kualitatif_Dampak_Kebijakan_Insentif_Pajak_Usaha_Kecil_Dan_Menengah_Terhadap_Kepatuhan_Pajak_Dan_Penerimaan_Negara
- Sarjono, B. (2021, Desember). Dampak Insentif PPh Pasal 21 saat Pandemi Covid-19 Terhadap Take Home Pay dan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 05 Nomor 02, 257-270. Diambil kembali dari <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/JIBT/article/view/4531/3511>
- Winda Wulandari, F. C. (2022, April). Evaluation of the Implementation of Tax Incentive Policy for Small and Medium Enterprises Affected by the Covid-19 Pandemic at the Tax Service Office Pratama Koja Utara Jakarta. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting* Volume 3, Issue 2, 215-225. Diambil kembali dari <https://www.ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/476/281>
- Imam Agus Faisol, T. I. (2021, April). Analysis of Participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Utilizing Tax Incentives Affected by the COVID-19 Pandemic. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* Vol. 5 No. 1, 71-80. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/351627329_Analysis_of_the_Participation_of_Micro_Small_and_Medium_Enterprises_MSMEs_Taxpayers_in_Utilizing_Tax_Incentives_Affected_by_the_COVID-19_Pandemic

Undang – Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Menekan Angka Penyebaran Virus Ini Agar Tidak Meningkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Website dan Sumber Lainnya

DDTC. Insentif PPh Final UMKM DTP diperpanjang. Terakhir Hari Ini! UMKM Jangan Lupa Sampaikan Laporan Insentif PPh DTP (ddtc.co.id) Diakses pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021